

## PENETAPAN

Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager untuk, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**HARJO SUPRAPTO**, Kelahiran Gunungkidul, 21 Oktober 1959, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3403182110590001, alamat : Gading RT 003 RW 003 Giritirto Purwosari Gunung Kidul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**TUGIRAH**, Kelahiran Gunungkidul, 01 Juli 1958, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pemilik KTP No.: 3403184107580052, alamat : Gading RT 003 RW 003 Giritirto Purwosari Gunung Kidul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04

Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Btl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam pembelian hewan qurban;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa TERGUGAT I telah mengadakan transaksi utang piutang dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1437/MRB/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1437/MRB/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
  - a. Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 45.000.000,- (terbilang : empat puluh lima juta rupiah) di dalam Pasal 1;
  - b. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sehingga jatuh tempo 22 Januari 2020 dengan cara cash tempo setiap bulannya membayarkan margin/keuntungan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam Pasal 2;
  - c. PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya di dalam Pasal 2 angka 4;

d. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa :

- 1) sebidang tanah sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01654, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01035/Giritirto/2009, Luas 321 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).
- 2) sebidang tanah sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01640, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01021/Giritirto/2009, Luas 870 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).

di dalam Pasal 6;

e. Sesuai kesepakatan apabila Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua yakni PENGGUGAT dapat menjual seluruh barang jaminan yang dijaminan kepadanya di dalam pasal 5;

5. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran setiap bulan sampai dengan gugatan ini dibuat, para TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT;
6. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
7. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, menimbulkan Kerugian Materiil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga gugatan diajukan dengan rincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp.36.000.000,-
- b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 9.990.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 3.150.000,-
- d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 3.860.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 53.000.000,-;**

- 8. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immateriil, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang besar oleh karena itu sudah sepatutnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang sebesar disebutkan di atas dan mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
- 9. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap:
  - a. sebidang tanah sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01654, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01035/Giritirto /2009, Luas 321 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).
  - b. sebidang tanah sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01640, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01021/Giritirto/2009, Luas 870 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1437/MRB/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
- 11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat

dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraad) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun kasasi;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1437/MRB/BMT-PAS/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

#### **Kerugian Materiil :**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan  | = Rp.36.000.000,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan | = Rp. 9.990.000,- |
| c. Denda Keterlambatan    | = Rp. 3.150.000,- |
| d. Biaya-biaya lainnya    | = Rp. 3.860.000,- |

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 53.000.000,-;**

5. Menyatakan bahwa :
  - a. sebidang tanah sawah beserta sertifikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak

milik No. 01654, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01035/Giritirto /2009, Luas 321 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).

- b. sebidang tanah sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01640, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01021/Giritirto/2009, Luas 870 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).

sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Melaksanakan eksekusi atas :

- a. sebidang tanah sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01654, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01035/Giritirto/2009, Luas 321 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).
- b. sebidang tanah sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, dengan identitas hak milik No 01640, Surat Ukur tanggal 16-07-2009, No 01021/Giritirto /2009, Luas 870 m2, tertulis atas nama Harjo Suprpto (21-10-1964).

untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan menyatakan perkara telah diselesaikan dengan perdamaian, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan menyelesaikan dengan perdamaian, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat I dan Tergugat II dan sengketa ini telah diakhiri dengan perdamaian, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah ada kesepakatan penyelesaian perkara ini, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 772/Pdt.G/2020/PA. Btl. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Daru Solikhah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Ketua Majelis

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Arief Rahman, S.H.**

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I..**

Panitera Pengganti

**Daru Solikhah, S.Ag.**

Perincian Biaya:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses           | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp. 240.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi          | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Meterai          | : Rp. 6.000,00   |
| 7. PNBP Cabut       | : <u>Rp. 10.000,00(+)</u>  |
| 8. Jumlah           | :Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu<br>rupiah) ; |